



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/5/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.8/53/ORG/2025 Tanggal 5 Juni 2025 Perihal : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

SAKIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG
KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN,

ISWIYATI, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197307061993032005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/5/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati, mengkaji dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif, Pansus III dapat menyampaikan hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk otonomi tersebut adalah Pemerintah Daerah membentuk perda.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah tersebut. Guna penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang bisa dirumpunkan dengan urusan lain namun demikian dalam rangka menambah pelayanan Pendidikan maka dipandang perlu untuk memandirikan urusan Pendidikan dan merumpunkan urusan kebudayaan dengan pariwisata sehingga sebagai daerah penyangga obyek wisata super priority Candi Borobudur diharapkan adanya peningkatan kontribusi dalam pelayanan Masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemandirian Daerah sehingga perlu di tangani lebih serius oleh Perangkat Daerah khusus yang dimungkinkan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang dipecah dari urusan keuangan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan dapat menangani urusan keuangan sub urusan pendapatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 huruf (b) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Kabupaten Magelang saat ini telah memiliki Badan yang menangani urusan keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) bertipe A yang memiliki 6 bidang dengan 3 sub bagian.

Pada tahun 2025, Kabupaten Magelang akan mengalami defisit sebesar Rp 82.289.733.703. Dengan defisit yang akan dialami Kabupaten Magelang perlu adanya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap urusan pemerintahan dapat diampu oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dan dapat menggabungkan urusan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dengan maksimal 3 urusan. Dalam Pasal 40 dimungkinkan pemecahan urusan Keuangan, Pertanian, PUPR dengan syarat pemenuhan skor tertentu. Pada saat ini, BPPKAD Kabupaten Magelang memenuhi skor 970 dan dapat diwadahi 2 (dua) Perangkat Daerah tipe B, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dan BPKAD. Ini merupakan pemisahan urusan pendapatan pada BPPKAD tipe A untuk membentuk badan sendiri yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dengan tujuan mampu mendongkrak nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang dikarenakan dengan adanya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan dapat lebih fokus dalam menangani pendapatan daerah Kabupaten Magelang.

Dengan dibentuknya 2 (dua) perangkat daerah tipe B, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dan BPKAD, harapannya penataan aset makin optimal. Aset Pemkab bisa dimanfaatkan secara profesional dan maksimal sehingga berdampak, salah satunya adalah peningkatan pendapatan. Sehubungan urusan pendapatan dikelola oleh perangkat daerah tersendiri, Pansus III mendorong terdongkraknya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang. Ini karena Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan dapat lebih fokus dalam menangani pendapatan daerah Kabupaten Magelang.

3. Berdasarkan Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tergolong dalam 1 (satu) rumpun, sehingga pada saat ini Urusan Pariwisata serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang ditangani oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang bertipe A dengan 3 bidang dan 3 sub bagian.

Berkenaan dengan dirumpunkannya kebudayaan dengan Pendidikan, maka kegiatan Penyelenggaraan Festival Seni Budaya melibatkan banyak peserta dikarenakan Pendidikan mempunyai layanan pada satuan Pendidikan sehingga jangkauan sasaran, pengembangan kesenian tradisional, serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum terlaksana secara optimal.

Pada tahun 2016, skor perolehan yaitu 1.000 menjadikan urusan Pendidikan bisa dimandirikan untuk dapat mengoptimalkan pelayanan Pendidikan sebagai urusan wajib.

Perumpunan Urusan Kebudayaan ke Urusan Pariwisata sejalan dengan perda inisiatif DPRD, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengembangkan

pariwisata dan memajukan kebudayaan yang salah satunya diperkaya dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kebudayaan di tengah peradaban dunia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna meningkatkan aspek efektif dan efisien dalam pengelolaan fasilitas olahraga serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap urusan pemerintahan dapat diampu oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dan dapat menggabungkan urusan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dengan maksimal 3 urusan, oleh karenanya perumpunan urusan pariwisata, urusan kebudayaan dan kepemudaan olahraga menjadi satu dinas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dijelaskan mengenai pedoman pembentukan serta pelaksanaan dari UPTD. Sehubungan dari amanat Permendagri tersebut maka Kabupaten Magelang saat ini dalam tahap pembentukan UPTD untuk optimalisasi tugas teknis operasional/penunjang pemanfaatan sarana prasarana Olahraga.

Cakupan perumpunan ke Urusan Pariwisata diharapkan lebih dapat mengoptimalkan komponen unsur Kebudayaan sekaligus mengembangkan pariwisata mengingat Kabupaten Magelang mempunyai magnet dunia yaitu Candi Borobudur sehingga diharapkan lingkaran penyangga ini akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang pada saat ini memiliki fasilitas olahraga cukup memadai dan membutuhkan penanganan terpusat antara lain Stadion, Gedung Olahraga (GOR). Fasilitas ini diharapkan mampu membantu mengoptimalkan nilai PAD yang dimiliki Kabupaten Magelang.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus III DPRD Kabupaten Magelang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, dengan perubahan sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dapat dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD.
2. Pansus III menyarankan kepada Eksekutif agar:
 - a. Peraturan Bupati/peraturan pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang segera disusun dan ditetapkan agar perda dapat segera diimplementasikan.
 - b. Pansus III menekankan jangan sampai ada aset mangkrak. Pemkab memiliki banyak aset. Pemkab bisa memanfaatkannya, misalnya pengelolaan aset dengan bekerjasama dengan Pihak III, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada PAD. Perubahan perangkat daerah, menimbulkan pergeseran personel maupun anggaran dari perumpunan semula. Dalam rangka efektivitas sarana-prasarana, sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, Pansus III menggarisbawahi perlunya inventarisasi dan pembenahan perangkat daerah yang baru.

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Diktum Menimbang huruf c, diakhir kalimat ditambah kata “kembali”.
2. Pasal I huruf b, setelah kata “Perubahan” ditambah kata “Kedua”.
3. Pasal 2 huruf d angka 12, kata “dan” di antara kata “informatika” dan kata “Tipe”, dihapus.
4. Pasal 2 huruf d angka 13, frasa “Tipe A” dihapus, sehingga menjadi:
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pasal 2 huruf e angka 4 , kata “serta” setelah frasa “penelitian dan pengembangan” agar diubah menjadi “dan bidang”, sehingga menjadi:
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
6. Pasal 2, ditambah angka 3 (tiga) angka yaitu angka 2, angka 3, dan angka 4, sebagai berikut:
 2. Ketentuan BAB IV KEPEGAWAIAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEPEGAWAIAN

3. Ketentuan BAB V KETENTUAN PERALIHAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

4. Ketentuan BAB VI KETENTUAN PENUTUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

7. Pasal II angka 1 huruf c, ditambahkan konjungsi “dan”.
8. Pasal II angka 1 huruf d, pada akhir kalimat ditambah frasa “berdasarkan Peraturan Daerah ini”.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG
KABAG PROGRAM DAN KEUANGAN,

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

SAKIR

ISWIYATI, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197307061993032005